



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0312/ Pdt.G/ 2010/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, Semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “

Pengadilan Agama

tersebut :-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas

perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 312/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 25 Agustus 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 08 Juli 2007 di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/23/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;-----

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun 11 bulan, kemudian Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :-----

- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat ke Malaysia dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ; -----
- Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Malaysia Penggugat masih menunggu Tergugat di rumah orang tua selama 1 tahun 1 bulan ; -----
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia pernah kirim kabar maupun uang namun dikirim kepada saudara Tergugat, sedangkan Penggugat tidak tahu berapa jumlah yang dikirim Tergugat dan selama Tergugat di Malaysia Penggugat dikasih hanya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat ;--

5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

P E R I M A E

R :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

-

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang

berlaku ;-----

S U B S I D A E

R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-

adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

Bahwa, Tergugat tidak menyanpaikan jawabannya karena
Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan :

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/23/VIII/2007, tanggal 13
Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ,
Kabupaten Lombok Tengah foto copy tersebut telah dicocokkan
sesuai aslinya dan dimaterai cukup diberi bukti kode P1 ;-----

Selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua
orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah seorang demi
seorang sebagai berikut ; -----

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di , , Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Penggugat adalah anak kandung saya dan Tergugat adalah
menantu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 2 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun disebabkan karena Tergugat pergi ke Malaysia ;-----
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi (orang tua) di , , sedang Tergugat di Malaysia ;-----
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat ;-----
- Bahwa nafkah Penggugat mencari sendiri dan dibantun oleh saya sebagai orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 2 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun disebabkan karena Tergugat pergi ke Malaysia ; -----
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , sedang Tergugat di Malaysia ; -----
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat ;-----
- Bahwa nafkah Penggugat mencari sendiri dan dibantun oleh orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 30 Agustus 2010 dan Nomor yang sama tanggal 30 September 2010, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa telah ditinggal pergi keMalaysia oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan ih kurang 2 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/23/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya cocok dan bermaterai cukup dan dicap pos diberi tanda bukti P1 dan 2 orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum di persidangan, pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama islam sesuai copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/23/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya cocok dan bermaterai cukup dan dicap pos diberi tanda bukti P1, sedang tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah memiliki landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun dikarenakan Tergugat pergi ke Malaysia ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas patut diduga, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua- duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pilihan terbaik keduanya adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :-----

عمد بغرة جوزالة هجوزلا اطق ياعه قلاىضا قلاطه
نا تشاد

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. KOMSUN, SH. Dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

Drs.

KOMSUN,SH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

biaya :-----

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 211.000,-
4. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

j u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu

rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)